



PENETAPAN

Nomor:1/Pdt.P/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

MARIAM RINEKE SUMOLANG Tempat Tanggal Lahir Tiniawangko, 23 April 1978, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Uwuran Dua Lingkungan IX Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor:1/Pdt.P/2023/PN Amr, tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/202/PN Amr. Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri sah dari Almarhum AILAN IBRON LANGI sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 91/7/2001 tanggal 19 Mei 2001;
2. Bahwa AILAN IBRON LANGI telah meninggal dunia di Uwuran Dua pada tanggal 15 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 7105-KM-26102020-0002 tanggal 26 Oktober 2020;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan AILAN IBRON LANGI dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VERONICA ANGELA DEBORA LANGI, Umur 20 Tahun, Lahir di Amurang pada tanggal 24 Februari 2002, Jenis Kelamin Perempuan ; (Sudah Dewasa)
- MERVAN MARIANO LANGI, Umur 11 Tahun, Lahir di Ranomea pada tanggal 04 Mei 2009, Jenis Kelamin Laki-Laki ;
- 4. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon dalam perkawinan memiliki harta yang didapat dalam perkawinan berupa sertifikat tanah sebagai Pemegang Hak berdasarkan Sertipikat Hak Milik/Peralihan Hak Nomor 601 atas nama AILAN IBRON LANGI ;;
- 5. Bahwa Pemohon bermaksud hendak Menjual tanah tersebut untuk Kebutuhan hidup dari Pemohon dan Anak-Anak;
- 6. Bahwa Pemohon terkendala untuk Menjual tanah tersebut dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur untuk menandatangani surat-surat dalam pengurusan tersebut;
- 7. Bahwa sesuai dengan Hukum Perdata bahwa anak dari Pemohon yang bernama MERVAN MARIANO LANGI dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan perdata yaitu untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Menjual tanah tersebut;
- 8. Bahwa sesuai dengan uraian diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang agar supaya berkenan menetapkan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari MERVAN MARIANO LANGI ;
- 9. Bahwa maksud dari Pemohon adalah agar dapat bertindak untuk mewakili MERVAN MARIANO LANGI dalam pengurusan Menjual Tanah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah pemegang kekuasaan orang tua atas MERVAN MARIANO LANGI, Umur 11 Tahun, Lahir di Ranomea pada tanggal 04 Mei 2009, Jenis Kelamin Laki-Laki;
3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili MERVAN MARIANO LANGI untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Menjual Tanah tersebut dengan Sertipikat Hak Milik/Peralihan Hak Nomor 601 atas nama AILAN IBRON LANGI ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:Biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan. dan selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana pemohon bertetap dengan permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup sebagai berikut

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 91/7/2001 antara LANGI AILAN IBRON dengan SUMOLANG MARIAM RINEKE yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa tertanggal 19 Mei 2001; Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 399/CSMS/DISP/2010 atas nama MERVAN MARIANO LANGI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 13 Juli 2010; Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105100809082212, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 6 September 2017, atas nama kepala keluarga Ailan Ibron Langi; Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7105-KM-26102020-0002 atas nama Ailan Ibron Langi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 26 Oktober 2020; Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 Desember 2022. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 601 atas nama Ailan Ibron Langi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 18 Maret 2014; Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah janji bernama:

- Maria Wagimun
- Fitri Pantolaeng

Saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya yang pada pokoknya isi dan maksud keterangannya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MERVAN MARIANO LANGI adalah anak kandung Pemohon dengan Suaminya Ailan Ibron Langi;
- Bahwa suami Pemohon Ailan Ibron Langi telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian adalah agar supaya Pemohon dapat menjadi Wali dalam hal penandatanganan surat-surat dimana Pemohon akan menjual tanah Sertifikat Hak Milik No.601 ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon bernama MERVAN MARIANO LANGI masih berusia 13 tahun dan masih dibawah umur;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Pemohon dan suaminya dan rencananya tanah tersebut akan dijual untuk melunasi hutang di Bank;

Atas Keterangan para saksi pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang permohonan ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon pada sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 serta 2 orang saksi dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Uwuran Dua Lingkungan IX Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, ;
- Bahwa anak bernama MERVAN MARIANO LANGI tercatat nama ayah dan ibunya dalam Administrasi Kependudukan Catatan Sipil yaitu Ayah Ailan Ibron Langi dan Ibu Mariam Rineke Sumolang sebagaimana bukti P-2 dan P-3, selain itu Para Saksi yang menerangkan bahwa MERVAN MARIANO LANGI anak dari seorang Bapak Ailan Ibron Langi dan Ibu Mariam Rineke Sumolang;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah menjadi wali dari anak MERVAN MARIANO LANGI yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Amr



guna menjual tanah hak milik dengan sertifikat No 601 atas nama Ailan Ibron Langi untuk pembiayaan kehidupan Pemohon dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Amurang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat (P-3 dan P-4) Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Uwuran II Lingkungan IX Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, yang masih masuk dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang sehingga terhadap permohonan ini Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama yaitu *"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya"* Hakim menilai petitum pertama hanya dapat dikabulkan apabila petitum berikutnya telah dikabulkan, maka petitum pertama dipertimbangkan setelah petitum berikutnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yaitu *"Menyatakan Pemohon adalah pemegang kekuasaan orang tua atas MERVAN MARIANO LANGI, Umur 11 tahun. Lahir di Ranomea pada tanggal 04 Mei 2009, Jenis Kelamin Laki-laki"*, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas anak pemohon yang bernama *MERVAN MARIANO LANGI* jenis kelamin Laki-laki lahir pada tanggal 4 Mei 2003, saat ini berumur 11 tahun; (vide bukti P-2) sehingga berdasarkan pasal pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata" belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun , dan tidak lebih dahulu menikah" maka *MERVAN MARIANO LANGI* dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang belum dewasa ;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga yaitu *"Menetapkan Pemohon dapat mewakili MERVAN MARIANO LANGI untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Menjual*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut dengan Sertipikat Hak Milik/Peralihan Hak Nomor 601 atas nama Ailan Ibron Langi”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Ibu dari anak bernama *MERVAN MARIANO LANGI* mengajukan perwalian untuk anaknya yang belum cukup umur dan masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, sehingga permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum yaitu Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”, dan Pasal 51 Ayat (5) mengatur “Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yakni saksi MARIA WAGIMUN dan saksi FITRI PANTOLAENG, dihubungkan dengan bukti surat yakni bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara pemohon dengan Ailan Ibron Langi, bukti P-2 berupa Foto Copy Akte kelahiran atas nama MERVAN MARIANO LANGI, bukti P-3 fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ailan Ibron Langi, maka Pemohon telah dapat membuktikan jika pemohon dengan AILAN IBRON LANGI adalah suami istri yang sah yang telah menikah tanggal 20 Mei 2001 dihadapan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dimana dalam perkawinan antara pemohon dengan Ailan Ibron Langi tersebut dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama VERONICA ANGELA DEBORA LANGI, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 24 Februari 2002 (sudah dewasa); MERVAN MARIANO LANGI Jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 4 Mei 2009;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas anak pemohon yang bernama MERVAN MARIANO LANGI jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 4 Mei 2009, saat ini berumur 13 tahun; sehingga berdasarkan pasal pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata” belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu menikah” maka MERVAN MARIANO LANGI dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan selanjutnya maka orang yang belum dewasa dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dan karena itu pula maka untuk mewakili yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum perlu ditunjuk orang lain untuk mewakili kepentingannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARIA WAGIMUN dan saksi FITRI PANTOLAENG, yang menerangkan setelah suami pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, anak –anak pemohon yaitu VERONICA ANGELA DEBORA LANGI dan MERVAN MARIANO LANGI, diasuh dan dipelihara oleh pemohon dan jika dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Foto Copy surat keterangan kematian atas nama suami pemohon dan P-3 berupa Foto copy kartu keluarga , tersebut maka pemohon selaku ibu kandung adalah berdasar hukum untuk ditunjuk selaku wali dari MERVAN MARIANO LANGI tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, hal pokok dari permohonan pemohon yaitu apakah pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama MERVAN MARIANO LANGI berhak menggantikan anak tersebut dalam hal menandatangani surat surat yang berhubungan dengan pengurusan menjual tanah dengan SHM No.601 yang terletak di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atas nama suami Pemohon Ailan Ibron Langi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi MARIA WAGIMUN serta saksi FITRI PANTOLAENG dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.601 atas nama Ailan Ibron Langi maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan antara pemohon dan suami pemohon memperoleh sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan yang kemudian diterbitkan sertifikat atas nama suami pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi MARIA WAGIMUN dan saksi FITRI PANTOLAENG, menerangkan pula jika pemohon mengajukan perwalian atas nama anak pemohon yang bernama MERVAN MARIANO LANGI yang saat ini masih dibawah umur untuk menandatangani surat surat yang berhubungan dengan pengurusan menjual tanah dengan SHM No.601 untuk keperluan biaya hidup Pemohon dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon telah didukung bukti-bukti cukup, lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian permohonan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Bab XV Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum pemohon sebagai wali dari anak pemohon yakni MERVAN MARIANO LANGI Jenis Kelamin Laki-laki lahir pada tanggal 4 Mei 2009 saat ini berumur 13 tahun untuk bertindak atas nama anak pemohon tersebut dalam hal menandatangani surat surat yang berhubungan dengan pengurusan penjualan tanah dengan SHM No.601 untuk keperluan biaya hidup Pemohon dan anak-anak ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023** oleh :
ANTHONIE SPILKAM MONA, SH Hakim Pengadilan Negeri Amurang Selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu **ASTRIANI VAN BONE , SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang. dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Astriani Van Bone, SH.MH

Anthonie Spilkam Mona, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. ATK.....	:	Rp50.000,00
3. PNBP Relas.....	:	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
5. Materai.....	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		